

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi Indonesia mengalami banyak perubahan salah satunya pada tata kelola pemerintahan yang dulu sentralistik menjadi desentralistik. Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah bukti bahwa daerah diberikan keleluasan untuk mengelola rumah tangga nya sendiri dan berinovasi.<sup>1</sup>

pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragam kepentingan dan tujuan.<sup>2</sup>Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. Jumlah staf atau aparat yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak pada level menengah dan level atas agar pelayanan publik dapat tepat sasaran. Pelayanan yang diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan.

---

<sup>1</sup> Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-23-tahun-2014-4893

<sup>2</sup> <http://fia-ub.blogspot.co.id/2015/11/pelayanan-publik-dalam-pemerintahan.html>

<sup>3</sup>Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945 maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membedakan status dari masyarakat yang dilayani. Dengan kata lain, bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.

Pada bidang pemerintah, kegiatan pelayanan lebih menyangkut pada kepentingan umum sehingga sering disebut dengan pelayanan publik. Demikian pula dalam penyelenggaraan suatu pelayanan publik yang berkualitas, hendaknya aparatur negara sebagai abdi masyarakat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sangat menginginkan pelayanan publik yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik bukan sektor privat. Pelayanan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah

---

<sup>3</sup> <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-28-tahun-2002-2056>

daerah dan BUMN/BUMD. Ketiga komponen tersebut menangani sektor publik menyediakan pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan publik disebut pelayan publik. “(Hanif Nurcholis, 2007:286-290)”<sup>4</sup>

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan proses yang sangat strategis karena di dalamnya berlangsung interaksi yang cukup intensif antara warga negara dengan pemerintah. Kualitas produk dan proses penyelenggaraan pelayanan publik dapat diamati, dirasakan, dan dinilai secara langsung oleh masyarakat. Karena pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah maka kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah ini menjadi salah satu indikator dari kualitas pemerintahan “(Agus Dwiyanto, 2006:143)”<sup>5</sup>

Buruknya sistem birokrasi pemerintahan dimasa lalu dengan segala implikasinya menjadi titik tolak pemikiran pemerintah untuk melakukan usaha-usaha perbaikan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya kualitas pelayanan publik terhadap kemajuan pembangunan baik itu pelayanan publik yang dilakukan oleh pusat maupun oleh pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik baik itu tentang perizinan ataupun non perizinan. Selain itu, perbaikan kualitas pelayanan tentang perizinan ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha baik bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah serta meningkatkan daya tarik investasi.

---

<sup>4</sup> Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007

<sup>5</sup> Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Desentralisasi tentang pelayanan publik menurut pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima disini dapat diartikan harus memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu seperti yang terdapat pada prinsip-prinsip perizinan diantaranya mengikuti prosedur, sumber daya manusia dari petugas, kecepatan dan keadilan dalam memberikan pelayanan, kepastian biaya dan kepastian waktu.

Pada proses pengurusan perizinan misalnya harus dilakukan langsung oleh masyarakat ke instansi atau unit yang menerbitkan surat izin tersebut. Umumnya masyarakat baru mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apa yang harus dilakukan setelah mendatangi instansi yang terkait. Masyarakat mendatangi sendiri meja per meja dan orang per orang yang terkait dengan perizinan. Pada tiap meja ini, rawan terjadi pungutan liar (pungli). Pada pelayanan dengan pola ini biaya yang dikeluarkan biasanya tidak sesuai dengan biaya yang resmi yang diumumkan, waktu penyelesaiannya pun biasanya tidak jelas, tergantung dari kerajinan masyarakat memantau perizinan yang diurusnya dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Situasi tersebut dapat menimbulkan kualitas pelayanan yang cenderung memburuk.

Demi mewujudkan pelayanan yang prima salah satu kebijakan yang dicanangkan adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau sering disebut *one stop service* yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada prinsipnya kebijakan ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan

perizinan ataupun non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai pada tahap dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu dokumen yang dilakukan di satu pintu sehingga mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan.<sup>6</sup> Pelayanan terpadu satu atap adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu, sedangkan "pelayanan satu pintu" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Di kota Blitar sendiri Pemerintah sebagai pelayan publik berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi hak seharusnya diperoleh. Dengan Pelayanan yang efisien dan efektif menjadikan pelayanan yang berkualitas sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan tersebut. Termasuk pada pelayanan perizinan yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin kepada masyarakat dengan cara mengatur, mengkoordinir, dan mengawasi jalannya perizinan. Salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan guna melihat bangunan tersebut akan didirikan, bertujuan untuk menyesuaikan tata ruang kota dengan peraturan daerah yang ada pada Kota Blitar.

Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 28 Tahun 2002. Tentang Retribusi *Advis Planning*. Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Daerah tersebut menentukan bahwa izin mendirikan, merubah atau merombak bangunan hanya akan diberikan oleh Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendapat *Advis Planning* dari Dinas Tata Kota. Berdasarkan ketentuan

---

<sup>6</sup> [https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/permendagri\\_24\\_2006.pdf](https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/permendagri_24_2006.pdf)

tersebut maka setiap Izin Mendirikan Bangunan mesti didahului *Advis Planning* yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan izin. Pemberian *Advis Planning* ini tentu diharapkan tidak menjadikan rumitnya proses pelayanan izin dan ditaati saat pelaksanaan kegiatan.

Proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan sudah merupakan hal yang mendapat perhatian mendasar, termasuk bagi publik di Kota Blitar. Fakta yang terjadi saat ini, masih dijumpai kelemahan yang secara umum, dalam hal ini berupa pelayanan aparatur pemerintah yang belum berjalan efektif. Kelemahan tersebut antara berupa mekanisme pelayanan yang rumit dan tidak sederhana, kurang adanya kepastian persyaratan administratif, kurang adanya keterbukaan prosedur dalam memperoleh pelayanan, pelayanan yang kurang efisien, serta masih kurangnya keadilan dalam pemberian pelayanan, serta adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan itu sendiri. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh masyarakat, kemampuan pegawai, peraturan yang diterapkan, dan fasilitas yang mendukung. Karena masyarakat belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga berdampak pada indikator masih ada sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak memiliki izin pada saat mendirikan bangunan. Masalah ini belum teratasi oleh pihak pemerintah Kota Blitar disebabkan dalam menjalankan pelayanan kurang maksimal.

Peningkatan pembangunan fisik terutama pemukiman warga di Kota Blitar, kurang diikuti dengan kesadaran dalam mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Data Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Blitar menunjukkan, dari sekitar 26.000 bangunan rumah maupun pertokoan, baru sekitar 60% hingga 70% yang mengantongi IMB. Data itu masih belum mencakup rumah keluarga miskin (gakin)

yang berjumlah sekitar 3.000 unit di tiga kecamatan di Kota Blitar. Begitu juga rumah ibadah seperti masjid, gereja, vihara serta tempat peribadatan lainnya juga belum semuanya mengantongi IMB.

Tentang IMB yang merujuk pada Undang–Undang No. 28/Tahun 2002, tentang bangunan gedung, setiap bangunan permanen di atas tanah dikenakan IMB. Besarnya bervariasi, tergantung letak bangunan, luas serta peruntukannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul **Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Di Kota Blitar**”, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana kebijakan yang dijalankan pemerintahan Kota Blitar dalam memberikan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Di Kota Blitar

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Blitar maka permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan ijin mendirikan bangunan di kota blitar ?
2. Bagaimana kendala Pemerintahan Kota Blitar dalam pelayanan ijin mendirikan bangunan di kota blitar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian tersebut dan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Pemerintahan Kota Blitar, maka ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk :

---

<sup>7</sup> Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-28-tahun-2002-2056

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan pelayanan perijinan ijin mendirikan bangunan di pemerintahan kota blitar.
2. Untuk mendiskripsikan kendala pemerintah kota blitar dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat bagi peneliti sendiri dan pembaca tentang implementasi kebijakan pelayanan perijinan ijin mendirikan bangunan di Kota Blitar.

##### **2. Manfaat praktis**

Dipakai untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai masukan kepada institusi terkait yaitu Dinas pelayanan perijinan terpadu (KP2T) Kota Blitar

#### **E. Definisi Konseptual dan Operasional**

##### **1. Definisi Konsep**

Definisi konseptual adalah menguraikan tentang beberapa istilah atau konsep yang terkait pada peneliti yang dilakukan, Untuk itu dalam rangka memperjelas penguraian lebih lanjut dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan mengenai beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan upaya untuk menyeragamkan pemahaman terhadap pokok pembahasan dengan maksud untuk menciptakan keseragaman atau kesamaan pemahaman terhadap pengertian masing-masing konsep yang terkandung dalam pengertian tersebut, serta dapat memperoleh kejelasan tentang arti dalam penelitian ini sehingga mempermudah dalam penelitian terhadap *variabel-variabel* (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan digali datanya.



### **a) Implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan dasar yang biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan yang penting.<sup>8</sup>

Implementasi dalam hal ini terfokus pada tindakan atau perilaku pejabat dari instansi dalam upaya untuk penanggulangan gangguan, jadi implementasi juga merupakan proses memahami berdasarkan fakta terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni berupa kejadian atau kegiatan yang sudah timbul sesudah disahkannya aturan tersebut, baik dalam usaha pengadministrasian maupun untuk menimbulkan dampak atau akibat nyata pada masyarakat sehingga pada umumnya implementasi dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tersebut. Salah satu implementasi kebijakan dalam hal ini yaitu implementasi program kebijakan pembangunan, dimana merupakan susunan rencana kerja yang dirancang secara sistematis.

### **b) Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

---

<sup>8</sup> Sholihin Abdul, Wahab S 2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan. Edisi 2, 5. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm: 2

Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik.<sup>9</sup> Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

**c) IMB**

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan Kepala Daerah kepada pemilik bangunan. Tujuannya bisa untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan, diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

## **F. Definisi Operasional**

---

<sup>9</sup> <http://www.kajianpustaka.com/2013/01/pelayanan-publik.html>

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal didefinisikan dapat diamati.<sup>10</sup> Dengan demikian definisi operasional merupakan penetapan dari indikator yang akan di pelajari dan di analisis, sehingga nantinya dapat di peroleh gambaran yang jelas. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah berikut:

1. Implementasi kebijakan pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kota Blitar.
  - A. Prosedur pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan.
  - B. Biaya Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan.
  - C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Blitar.
  - D. Sistem Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Blitar.
2. Kendala Pemerintah Kota Blitar dalam implementasi pelayanan ijin mendirikan bangunan.
  - A. Masyarakat kurang memahami atas pentingnya memiliki IMB.
  - B. Masyarakat kurang mengetahui informasi dan langkah-langkah untuk mengurus IMB
  - C. SDM masyarakat

---

<sup>10</sup> Tim dosen bahasa Indonesia UMM, 2003. Bahasa Indonesia untuk karangan ilmiah, UMM press, Malang, Halaman 207

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan alasan agar dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga tujuan dari metode deskriptif adalah untuk menggambarkan tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala sosial<sup>11</sup>.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan alasan bahwa dengan penelitian ini berupa menggali data, yaitu data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>12</sup>. Kemudian responden bersama peneliti memberikan penafsiran, sehingga dapat memunculkan suatu temuan atau mengembangkan temuan dan memberikan informasi tentang implementasi kebijakan program dalam pembangunan daerah, khususnya pelayanan IMB di pemerintahan Kota Blitar.

### **2. Sumber data**

#### **A. Data Primer**

Data primer adalah salah satu sumber data yang di peroleh secara langsung peneliti dari narasumber yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan judul peneliti. Data

---

<sup>11</sup> Soehartono, Irawan. 2002. *Metode penelitian sosial*. Bandung: hlm:35

<sup>12</sup> Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, hlm:12

primer dalam penelitian ini seperti orang (informan) yang terlibat langsung di dalamnya, yaitu Kepala Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Blitar.

#### B. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di gunakan untuk mendukung data primer .Data sekunder tersebut adalah dokumen-dokumen resmi, koran-koran maupun internet atau televisi, perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian ini serta masyarakat umum yang menjadfi bagian penting dalam penilitan ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, maka di perlukan alat pengambilan data sesuai permasalahannya yang diteliti, sebab kualitas dataditentukan oleh alat pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau memperoleh data yang ada di lapangan secara akurat dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, agar dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### A. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories<sup>13</sup>. Selain itu, dikatakan juga bahwa domentasi juga dapat dikategorikan peneliti sebagai sumber data sekunder atau pendukung.

---

<sup>13</sup> Bungin, M. Burhan. 2008 Peneltian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana

## **B. Observasi**

Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standart. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.<sup>14</sup>

## **C. Wawancara (interview)**

Wawancara yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai efektivitas kerja pelayanan di Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Blitar, Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Blitar.

## **4. Subyek Penelitian**

Peneliti telah menetapkan para informan penelitian yang dipandang dapat memberikan pengalaman yang seluas-luasnya terutama berhubungan dengan implementasi kebijakan pelayanan ijin mendirikan bangunan Di Kota Blitar adalah:

A. Kepala Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu

( Bpk. Suharyono. SH )

B. Kasie Pemrosesan dan Penerbitan Perijinan

(Bpk. Yudi Tuhu Prasetyo )

---

<sup>14</sup> Ardani, Tritiadi A.2004. Observasi dan Wawancara. Malang: Bayumedia

Dan dua orang staf Kasie Pemrosesan dan Penerbitan


1. Edy sujatmiko
2. Dimas Anam Prayoga

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penilitan ini dilaksanakan di Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Blitar, dengan pertimbangan kemudahan akses informasi dan data dan subyek utama penelitian dilakukan. Selain itu juga merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan sumber informasi serta data-data yang di perlukan oleh peneliti untuk menunjang penelitian yang di lakukan.

## 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dapa apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>15</sup> Tahapan analisi data kualitatif sebagai berikut :



<sup>15</sup> Meolong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm.248.

**Gambar 1.1** Komponen dalam Analisa Model Interaktif (*Miles dan Huberman,1992*) Sumber : M. Djunaidi Ghony & Fancan Almanshur (2012:308)

- A. Mencatat apa yang menghasilkan catatan lapangan dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap ditelusuri.
- B. Mengumpulkan, mengklasifikasikan, mensistesisikan, membuat ikhstiar, dan membuat indeksinya.
- C. Berpikir dengan jalan membuat kategori data bitu mempunyai makna mencari dan menemukan pola dan hubungan, serta temuan-temuan umum<sup>16</sup>.

Dari Definisi tersebut dapatlah kita pahami bahwa ada yang mengemukakan proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen-komponen yang perlu ada dalam sesuatu analisis data. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode data deskriptif kualitatif meliputi empat komponen:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Pehnyajian data
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Keterangan:

- A. Pengumpulan data yaitu data pertama atau data mentah yang di kumpulkan dalam suatu penelitian
- B. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal yang tidak penting,

---

<sup>16</sup> Ibid.



dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

- C. Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman
- D. Kesimpulan atau verifikasi adalah sebagai langkah terakhir yang meliputi pemberian makna data yang telah disederhanakan dan disajikan kedalam penyajian data dengan secara logis dan metodologi konfigurasi yang memungkinkan untuk di prediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris.